



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

# **PERUBAHAN RENSTRA**

**Perubahan Rencana Strategis**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**Tahun  
2016 - 2021**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
Tahun 2018**

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Seiring dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengadakan Perubahan Renstra, Perubahan Renstra disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai serta sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelaksanaan pelayanan publik.

Perubahan Renstra juga menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2016-2021 yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021. Perubahan Renstra berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta rencana pendanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sistematika penulisan renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Selanjutnya Perubahan Renstra digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan, khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akhirnya semoga review renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun Kabupaten Jember yang lebih maju.

Jember, April 2018

**PL. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**SUYANTO. S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640106 199703 1 004

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	iii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b> GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	9
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	34
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	53
<b>BAB III</b> ISU-ISU STRATEGIS .....	58
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	58
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021 .....	63
3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	68
3.4 Telaahan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	71
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	72
<b>BAB IV</b> TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	74
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	74
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	75

<b>BAB V</b>	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	80
5.1	Rencana Program dan Kegiatan .....	81
5.2	Indikator Kinerja .....	83
<b>BAB VI</b>	INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	92
<b>BAB VII</b>	P E N U T U P .....	95
<b>L A M P I R A N</b>	.....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 3 (tiga) kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bersama para pemangku kepentingan sesuai peran serta kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi Kabupaten Jember.

Seiring telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 maka Dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra dimaksud berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahunan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul.

Perubahan Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, disamping itu Perubahan Renstra juga dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Perubahan Renja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan yang dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan di bidang pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Pungut;
17. Peraturan Daerah Kabupten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penerimaan Tertentu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2015-2035;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 ;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 ;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Seiring telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021, tanggal 27 Nopember 2017 maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengadakan Perubahan Rencana Strategis

Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu lima tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2016-2021, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### **1.3.2 Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu Tahun 2016-2021 yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama kurun waktu tahun 2016-2021;
- c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah pada periode Renstra yang lalu.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

- 2.1 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 3.4 Telaahan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**2.1. TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas : *“Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.”*

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
6. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;

7. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
8. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
9. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
10. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
11. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
12. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
13. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
14. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
15. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
16. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan dan pendapatan daerah lainnya;
18. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
19. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
20. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
21. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan

22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah, meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah (PAT);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Retribusi Daerah, meliputi :
  - Retribusi Sewa Rumah Dinas;
  - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - Retribusi Sewa Tempat Penginapan;
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah :
  - Penjualan Hasil Perkebunan

Namun demikian dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah ada beberapa kewenangan dalam pengelolaan retribusi daerah, khususnya retribusi pada Pemandian Kebonagung, Hotel dan Pemandian Rembangan,

Pemandian Patemon dan Tempat Wisata Watu Ulo, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Sedangkan sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan PAD di wilayah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan PAD pada 18 (delapan belas) Instansi penghasil, yang meliputi pemungutan :

1. Retribusi Daerah :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Pengangkutan Sampah
  - d. Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah
  - e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Retribusi Parkir Berlangganan)
  - g. Retribusi Pelayanan Pasar
  - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - i. Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
  - j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - k. Retribusi Pasar Grosir
  - l. Retribusi Terminal
  - m. Rretribusi Tempat Khusus Parkir
  - n. Retribusi Penyediaan Penyedot Kakus
  - o. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
  - p. Retribusi Ijin Gangguan
  - q. Retribusi Ijin Trayek
  - r. Retribusi Ijin Usaha Perikanan

- s. Retribusi Sewa Ruas Jalan Tertentu
- 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah
- 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  - a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
  - b. Penerimaan Jasa Giro
  - c. Pendapatan Bunga Deposito
  - d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)
  - e. Penerimaan Lain-lain PAD

## **2.1.2. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
    - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan; dan
    - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
  - d. Bidang Penetapan dan Verifikasi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi; dan
    - 2. Sub Bidang Verifikasi.
  - e. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :

1. Sub Bidang Penagihan; dan
  2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, membawahi :
1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Dengan cakupan wilayah operasional yang terdiri dari 31 Kecamatan, 226 Desa, 22 Kelurahan, berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang mempunyai tugas sebagai pelaksana dan/atau membantu operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. UPTB. Pendapatan di Kaliwates, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kaliwates;
  - b. Kecamatan Patrang; dan
  - c. Kecamatan Sumpalsari.


2. UPTB. Pendapatan di Mayang, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Mayang;
  - b. Kecamatan Mumbulsari;
  - c. Kecamatan Tempurejo; dan
  - d. Kecamatan Silo.
  
3. UPTB. Pendapatan di Arjasa, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Arjasa;
  - b. Kecamatan Jelbuk;
  - c. Kecamatan Pakusari; dan
  - d. Kecamatan Sukowono.
  
4. UPTB. Pendapatan di Kalisat, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kalisat;
  - b. Kecamatan Sumberjambe; dan
  - c. Kecamatan Ledokombo.
  
5. UPTB. Pendapatan di Rambipuji, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Rambipuji;
  - b. Kecamatan Panti;
  - c. Kecamatan Sukorambi;
  - d. Kecamatan Ajung; dan
  - e. Kecamatan Jenggawah.
  
6. UPT. Pendapatan di Balung, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Balung;
  - b. Kecamatan Ambulu;
  - c. Kecamatan Wuluhan; dan
  - d. Kecamatan Puger
  
7. UPT. Pendapatan di Kencong, meliputi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Kencong;
  - b. Kecamatan Jombang;

- c. Kecamatan Gumukmas; dan
  - d. Kecamatan Umbulsari.
8. UPT. Pendapatan di Tanggul, meliputi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Tanggul;
  - b. Kecamatan Bangsalsari;
  - c. Kecamatan Semboro; dan
  - d. Kecamatan Sumberbaru.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terhadap 8 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dimaksud masih dalam kajian. Oleh karena itu dalam rangka membantu dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah di wilayah, khususnya kegiatan operasional pemungutan pajak daerah, maka ditunjuk Koordinator Pendapatan di masing-masing wilayah sampai dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

**Gambar 1.**  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember  
Nomor 59 Tahun 2016



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, uaian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- (1) **Sekretaris** mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan, menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, pengelolaan benda berharga, kearsipan, surat menyurat dan hubungan masyarakat; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, **Sekretaris** mempunyai fungsi meliputi :

- a. perencanaan program kerja, anggaran dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan gaji pegawai, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga badan;
- d. pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan aset;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan aset;

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan rencana program dan kegiatan Badan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- i. penelitian dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan ke pimpinan;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
- k. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkup Badan;
- l. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan gaji pegawai;
- m. pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- n. pembinaan administrasi keuangan dan aset;
- o. penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- q. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- r. pengendalian pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
- s. pelaporan persediaan benda berharga;

- t. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkup Badan; dan
- u. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan ketatalaksanaan dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan urusan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Untuk melaksanakan tugasnya, **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** melaksanakan fungsi yang meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris;
- g. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta penghitungan persediaan benda berharga;
- i. pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;

- j. penyiapan bahan untuk penghapusan barang;
- k. penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan barang;
- l. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(3) **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan pada lingkup Badan;
- b. penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan Badan;
- d. pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan Badan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi program dan kegiatan;

- f. pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. penyusunan naskah rancangan peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi teknis lainnya;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(4) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bagian Keuangan** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal;
- b. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
- d. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

- g. pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan Badan;
  - i. penatausahaan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan PAD;
  - j. penyusunan Neraca Keuangan badan; dan
  - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (5) ***Bidang Pendataan dan Pelayanan*** mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data obyek/subyek pajak daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, ***Bidang Pendataan dan Pelayanan*** mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak serta retribusi daerah;
- c. penyusunan program dan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
- e. penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- g. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendapatan, pemutakhiran data, penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pajak dan retribusi daerah; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(6) **Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran** mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data obyek/subyek pajak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, **Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi obyek/subyek pajak daerah;
- b. pelaksanaan pemutakhiran data obyek/subyek pajak daerah;
- c. pelaksanaan penilaian obyek pajak dan proses klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2;
- d. pelaksanaan pendataan zona nilai tanah (ZNT);
- e. penyampaian formulir SPTPD dan SPOP/LSPOPS kepada subyek pajak daerah dan/atau wajib pajak daerah;

- f. pengumpulan data obyek/subyek pajak dan/atau wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP);
- g. pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP/LSPOP yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau kuasanya;
- h. pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak di lapangan;
- i. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- j. pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
- l. penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(7) **Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan proses pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- b. fasilitasi permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah;

- c. pendistribusian permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;
- d. penerimaan dokumen hasil perubahan data pajak daerah dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;
- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak dan retribusi daerah dalam lingkup badan maupun kepada masyarakat/wajib pajak;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(8) **Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Untuk melaksanakan tugasnya, **Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi** mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk wajib pajak daerah;
- b. pengolahan data subyek dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. perekaman dokumen perpajakan daerah;
- d. pembentukan dan pemeliharaan basis data nilai obyek pajak dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- e. penyajian informasi data subyek dan obyek pajak daerah;
- f. pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back up data pajak daerah;

- g. pelayanan kalibrasi dan penilaian data obyek pajak daerah;
- h. pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi (IT) dan jaringan kantor; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(9) ***Bidang Penetapan dan Verifikasi*** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan verifikasi atas ketetapan pajak dan retribusi daerah; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

***Bidang Penetapan dan Verifikasi*** mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan verifikasi
- b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan verifikasi;
- c. perhitungan dan penetapan besaran nilai dan retribusi daerah;
- d. penerbitan dan penetapan besaran nilai dan retribusi daerah;
- e. pengesahan / legalisasi obyek pajak dan benda berharga;
- f. pelaksanaan verifikasi administrasi dan / atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah ; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(10) **Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi** mempunyai tugas melaksanakan penetapan, penerbitan dan legalisasi sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
- b. pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali pajak daerah terhutang;
- c. pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran pajak atas permohonan wajib pajak;
- d. pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan pajak daerah;
- e. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- f. penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya;
- g. penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- h. pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan;
- i. pelaksanaan pengesahan / perforasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- j. pembukuan dan pelaporan pelaksanaan legalisasi benda berharga;
- k. pelaksanaan pengesahan / legalisasi atas obyek pajak daerah;
- l. pembukuan dan pelaporan pelaksanaan pengesahan / legalisasi obyek pajak daerah;
- m. pembukuan dan pelaporan perubahan data obyek/subyek dan/atau ketetapan besaran nilai pajak; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(11) **Sub Bidang Verifikasi** mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan validasi pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, **Sub Bidang Verifikasi** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan verifikasi kesesuaian data atas penetapan pajak yang dibayar dengan potensi yang seharusnya dipungut;
- b. pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan (verlap);
- c. pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar dalam hal wajib pajak tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. pelaksanaan validasi pajak daerah; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(12) **Bidang Penagihan dan Keberatan** mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atas penetapan dan permasalahan pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, **Bidang Penagihan dan Keberatan** mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- c. perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah dengan UPT dan instansi terkait;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- g. pelaporan hasil penagihan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
- h. penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(13) **Sub Bidang Penagihan** mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Penagihan** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pendistribusian SPPT, SKPD, SKRD, STP dan surat ketetapan lainnya;
- b. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah;
- f. penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan piutang pajak dan retribusi daerah;
- h. pengajuan permohonan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah yang kadaluwarsa; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(14) **Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan permohonan keberatan, pengurangan dan retitusi atas penetapan pajak serta penyelesaian permasalahan pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, ***Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan*** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pemrosesan permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan pajak daerah;
- b. pemrosesan penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, restitusi, pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak;
- d. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan;
- f. penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- g. penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
- h. penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan laporan hasil penelitian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- j. pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan/atau kompensasi, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(15) **Bidang Pembukuan dan Pengendalian** mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, **Bidang Pembukuan dan Pengendalian** mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- d. pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- e. pelaporan perkembangan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pembinaan administrasi dan teknis operasional pemungutan pajak daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(16) **Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan target realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, **Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan** mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data usulan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dari instansi terkait;
- b. pelaksanaan pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pengumpulan data realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka pembukuan dan pelaporan penerimaan;
- d. pencatatan bukti setor dan/atau Surat Tanda Setor (STS) penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi terkait dengan kelengkapan dokumen / bukti penyetoran / pelimpahan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- f. penyiapan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak / bukan pajak;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait dengan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- i. penyusunan laporan target dan realisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya;

- j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(17) **Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional terhadap pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan** mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban pajak dan retribusi daerah;
- b. pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam lingkup badan;
- c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran pajak daerah;
- e. pelaksanaan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak daerah;
- f. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(18) **Unit Pelaksana Teknis (UPT) :**

- a. **UPT** mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah;
- b. **UPT** dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- c. **UPT** dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- e. Jumlah Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

(19) **Kelompok Jabatan Fungsional :**

- a. Kelompok **Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan tersedianya aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang di dalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Untuk mewujudkan profesionalisme di kalangan PNS, diperlukan proses panjang yang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga di dalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember keadaan Tahun 2017 sebanyak 136 pegawai. Keragaman pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya sebagaimana tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO.	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								JML
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	3	3	9	-	-	-	8	2	25
2.	Bidang Pendataan & Pelayanan	-	2	7	-	-	7	4	1	21
3.	Bidang Penetapan & Verifikasi	-	1	7	-	-	-	4	1	13
4.	Bidang Penagihan & Keberatan	-	2	6	-	-	3	5	-	16
5.	Bidang Pembukuan & Pengendalian	-	2	6	-	-	1	2	1	12
6.	UPTB. Pendapatan di Kaliwates	-	-	5	-	-	-	1	-	6
7.	UPTB. Pendapatan di Mayang	-	-	5	-	-	-	1	-	6
8.	UPTB. Pendapatan di Arjasa	1	-	5	-	-	-	1	-	7
9.	UPTB. Pendapatan di Kalisat	-	1	2	-	-	-	-	1	4
10.	UPTB. Pendapatan di Rambipuji	-	-	5	-	-	-	1	-	6
11.	UPTB. Pendapatan di Balung	1	2	5	-	-	-	-	-	8
12.	UPTB. Pendapatan di Kencong	1	1	6	-	-	-	-	-	8
13.	UPTB. Pendapatan di Tanggul	-	1	6	-	-	-	1	-	8
<b>TOTAL PEGAWAI</b>		<b>10</b>	<b>16</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>136</b>

Berdasarkan tabel diatas secara umum tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi SD sebanyak 10 orang, SMP sebanyak 15 orang, SMA sebanyak 79 orang, D-3 sebanyak 11 orang, Sarjana (Strata 1) sebanyak 31 orang dan Magister (Strata 2) sebanyak 5 orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan kemampuannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari segi kepangkatan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2  
**REKAPITULASI PEGAWAI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
BERDASARKAN KEPANGKATAN**

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN																JML
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Sekretariat	-	-	4	-	3	3	3	-	3	4	1	-	3	-	1	-	25
2.	Bidang Pendataan & Pelayanan	-	-	-	-	1	5	2	6	1	3	-	1	1	-	-	-	21
3.	Bidang Penetapan & Verifikasi	-	-	-	1	-	3	4	-	-	4	-	-	1	-	-	-	13
4.	Bidang Penagihan & Keberatan	-	-	1	-	2	2	3	1	1	3	2	1	-	-	-	-	16
5.	Bidang Pembukuan & Pengendalian	-	-	1	-	1	1	5	-	1	-	2	-	1	-	-	-	12
6.	UPTB. Pendapatan di Kaliwates	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
7.	UPTB. Pendapatan di Mayang	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
8.	UPTB. Pendapatan di Arjasa	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
9.	UPTB. Pendapatan di Kalisat	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
10.	UPTB. Pendapatan di Rambipuji	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN																JML
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
11.	UPTB. Pendapatan di Balung	-	-	1	2	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
12.	UPTB. Pendapatan di Kencong	-	1	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8
13.	UPTB. Pendapatan di Tanggul	-	-	1	-	-	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8
<b>TOTAL PEGAWAI</b>		-	3	12	4	8	27	43	8	7	17	14	4	5	-	1	-	136

Data pegawai berdasarkan kepangkatan sebagaimana tersebut pada Tabel di atas, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum adalah pegawai dengan golongan IV sebanyak 7 pegawai dengan golongan III sebanyak 42 pegawai, golongan II sebanyak 86 pegawai dan golongan I sebanyak 19 pegawai.

Terkait hal tersebut sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bahwa untuk promosi menduduki jabatan struktural pegawai yang bersangkutan harus telah memenuhi golongan kepangkatan yang ditentukan dan kompetensi serta diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan. Berdasarkan data kepegawaian Badan Pendapatan Daerah, pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan (DIKLATPIM) II, III dan IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**JUMLAH PEJABAT  
YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO.	DIKLATPIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim II	1	Kepala Badan
2.	Diklatpim III	5	Kepala Bidang/Sekretaris/Ka.Sub Bagian
3.	Diklatpim IV	11	Kepala Seksi/Ka.Sub Bagian
4.	Adum	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	

Adapun jumlah tenaga sukwan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebanyak 10 orang, dengan tingkat pendidikan terdiri dari :

- Diploma I (D1) : 2 orang
- SMA : 7 orang
- SD : 1 orang

Tenaga Sukwan yang ada 8 orang melaksanakan tugas di Kantor Badan Pendapatan Daerah yang 2 orang melaksanakan tugas di UPT Wilayah.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menempati Kantor yang terletak di Jalan Jawa Nomor 72 Jember dan beberapa tempat di wilayah Kabupaten Jember.

Tabel 2.4

**SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKII  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LOKASI	UNIT	LANTAI	BIDANG/SEKSI
1	2	3	4
Jln. Jawa Nomor 72 Jember	I	-	Sekretariat : ▪ Kepala Badan
			▪ Sekretaris ▪ Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ▪ Sub Bag. Perencanaan dan Pelaporan ▪ Sub Bag. Keuangan
	I	-	Bidang Pembukuan dan Pengendalian : ▪ Ka. Bidang Pembukuan dan Pengendalian ▪ Ka. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan ▪ Ka. Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan
	II	-	Bidang Penetapan dan Verifikasi : ▪ Ka. Bidang Penetapan dan Verifikasi ▪ Ka. Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi ▪ Ka. Sub Bidang Verifikasi
	II		Bidang Pendataan dan Pelayanan: ▪ Ka. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan
	III	II	Aula
	III	I	Bidang Pendataan dan Pelayanan : ▪ Ka. Bidang Pendataan dan Pelayanan ▪ Ka. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

LOKASI	UNIT	LANTAI	BIDANG/SEKSI
1	2	3	4
			Bidang Penagihan dan Keberatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ka. Sub Bidang Penagihan</li> <li>▪ Ka. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan</li> </ul>

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan kepada Wajib Pajak, diantaranya berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dibentuk 8 (delapan) UPTB. Pendapatan sebagai kepanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah di wilayah, yaitu UPTB. Pendapatan di Kaliwates, Mayang, Kalisat, Arjasa, Rambipuji, Balung, Kencong dan di Tanggul yang sementara ini masih menggunakan fasilitas gedung kantor di Kecamatan.

Disamping itu untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak telah dibuka dan beroperasi Payment Point yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) yang terletak di Gedung Unit I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan, disamping sarana perkantoran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga menyediakan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat sebanyak 8 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 61 unit dalam kondisi baik.

## **2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

### **2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Capaian Kinerja Pelayanan berdasarkan pelaksanaan Renstra Tahun 2011-2015 dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.5  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 – 2015**

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya PAD yang efektif, efisien dan akuntabel		TAHUN ANGGARAN																	
No.	URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2011			2012			2013			2014			2015			RATA-RATA PERTUMBUHAN (2011 – 2015)		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>35.637.436.000</b>	<b>40.708.973.395</b>	<b>114,23</b>	<b>50.694.817.000</b>	<b>55.147.114.711</b>	<b>108,78</b>	<b>86.081.000.000</b>	<b>95.188.144.409</b>	<b>110,58</b>	<b>124.150.000.000</b>	<b>116.578.557.516</b>	<b>93,90</b>	<b>128.800.600.000</b>	<b>122.428.189.828</b>	<b>95,05</b>	<b>102.451.624.783</b>	<b>98.767.154.542</b>	<b>96,40</b>
1.	Pajak Hotel	1.100.000.000	1.258.586.574	114,42	1.300.000.000	1.532.424.673	117,88	1.450.000.000	2.125.544.285	146,59	2.200.000.000	3.309.254.720	150,42	2.720.000.000	3.520.424.646	129,43	1.754.000.000	2.349.246.980	133,94
2.	Pajak Restoran	3.012.409.000	3.947.655.409	131,05	3.500.000.000	4.755.476.643	135,87	4.500.000.000	6.160.556.647	136,90	5.500.000.000	7.557.470.425	137,41	5.750.000.000	8.176.884.275	142,21	4.452.481.800	6.119.608.680	137,44
3.	Pajak Hiburan	445.027.000	574.894.758	129,18	350.000.000	491.363.146	140,39	425.000.000	715.271.348	168,30	1.000.000.000	929.201.239	92,92	1.050.600.000	1.111.526.807	105,80	654.125.400	764.451.460	116,87
4.	Pajak Reklame	1.920.000.000	1.952.945.088	101,72	3.500.000.000	4.763.108.418	136,09	4.100.000.000	6.141.451.314	149,79	4.750.000.000	5.408.722.902	113,87	5.150.000.000	5.179.522.533	100,57	3.884.000.000	4.689.150.051	120,73
5.	<b>Pajak Penerangan Jalan (PPJ)</b>	<b>28.100.000.000</b>	<b>29.457.407.536</b>	<b>104,83</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>31.469.019.115</b>	<b>103,18</b>	<b>34.350.000.000</b>	<b>38.904.783.489</b>	<b>113,26</b>	<b>40.500.000.000</b>	<b>44.850.483.244</b>	<b>110,74</b>	<b>44.500.000.000</b>	<b>49.822.167.031</b>	<b>111,96</b>	<b>35.743.333.333</b>	<b>38.981.286.289</b>	<b>109,06</b>
	▪ Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	28.100.000.000	29.457.407.536	104,83	30.500.000.000	31.469.019.115	103,18	34.200.000.000	38.713.168.084	113,20	40.000.000.000	44.655.405.059	111,64	44.000.000.000	49.605.004.076	112,74	35.360.000.000	38.780.000.774	109,67
	▪ Pajak Penerangan Jalan Non PLN	0	0	0,00	0	0	0,00	150.000.000	191.615.405	127,74	500.000.000	195.078.185	39,02	500.000.000	217.162.955	43,43	383.333.333	201.285.515	52,51
6.	Pajak Parkir	0	0	0,00	29.417.000	95.176.350	323,54	81.000.000	98.005.490	120,99	200.000.000	203.902.550	101,95	200.000.000	433.044.964	216,52	127.604.250	207.532.339	162,64
7.	Pajak Air Tanah	105.000.000	0	0,00	350.000.000	271.664.870	77,62	350.000.000	353.699.543	101,06	1.000.000.000	387.032.998	38,70	750.000.000	435.015.987	58,00	511.000.000	361.853.327	70,81
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.000.000	303.786.480	148,19	205.000.000	388.382.106	189,45	325.000.000	438.772.680	135,01	2.000.000.000	642.938.651	32,15	180.000.000	473.988.412	263,33	583.000.000	449.573.666	77,11
9.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0	0	0,00	0	0	0,00	29.000.000.000	25.685.324.278	88,57	50.000.000.000	35.523.880.818	71,05	50.000.000.000	33.010.049.135	66,02	43.000.000.000	31.406.418.077	73,04
10.	BPHTB	750.000.000	3.213.697.550	428,49	10.960.400.000	11.380.499.390	103,83	11.500.000.000	14.564.735.335	126,65	17.000.000.000	17.765.669.969	104,50	18.500.000.000	20.265.566.128	109,54	11.742.080.000	13.438.033.674	114,44
<b>B.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>1.721.164.100</b>	<b>1.736.719.941</b>	<b>100,90</b>	<b>2.733.500.000</b>	<b>2.655.629.000</b>	<b>97,15</b>	<b>2.624.560.000</b>	<b>2.546.120.320</b>	<b>97,01</b>	<b>2.646.560.000</b>	<b>2.564.559.950</b>	<b>96,90</b>	<b>2.646.560.000</b>	<b>2.611.405.700</b>	<b>98,67</b>	<b>2.826.448.383</b>	<b>2.761.990.364</b>	<b>97,72</b>
1.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>309.654.100</b>	<b>271.475.610</b>	<b>87,67</b>	<b>253.500.000</b>	<b>247.548.300</b>	<b>97,65</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>96,27</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.260.000</b>	<b>93,42</b>	<b>4.560.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>84,43</b>	<b>258.963.050</b>	<b>237.447.955</b>	<b>91,69</b>
	▪ Sewa Tanah dan Bangunan	203.654.100	91.768.110	45,06	100.000.000	81.600.800	81,60	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	151.827.050	86.684.455	57,09
	▪ Sewa Rumah Dinas	31.000.000	36.357.500	117,28	53.500.000	45.522.500	85,09	4.560.000	4.390.000	96,27	4.560.000	4.260.000	93,42	4.560.000	3.850.000	84,43	19.636.000	18.876.000	96,13
	▪ Sewa Tempat Olah Raga	75.000.000	143.350.000	191,13	100.000.000	120.425.000	120,43	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	87.500.000	131.887.500	15,73
2.	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000.000</b>	<b>86.214.000</b>	<b>126,79</b>	<b>90.000.000</b>	<b>89.578.000</b>	<b>99,53</b>	<b>90.000.000</b>	<b>91.872.000</b>	<b>102,08</b>	<b>82.666.667</b>	<b>89.221.333</b>	<b>107,93</b>
	▪ Patemon	0	0	0,00	0	0	0,00	25.000.000	32.423.000	129,69	25.000.000	24.483.000	97,93	25.000.000	20.718.000	82,87	25.000.000	25.874.667	103,50
	▪ Rembangan	0	0	0,00	0	0	0,00	23.000.000	33.767.000	146,81	40.000.000	40.061.000	100,15	40.000.000	42.699.000	106,75	34.333.333	38.842.333	113,13
	▪ Kebonagung	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000.000	20.024.000	100,12	25.000.000	25.034.000	100,14	25.000.000	28.455.000	113,82	23.333.333	24.504.333	105,02
3.	<b>Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa</b>	<b>789.510.000</b>	<b>792.466.831</b>	<b>100,37</b>	<b>900.000.000</b>	<b>871.468.200</b>	<b>96,83</b>	<b>950.000.000</b>	<b>886.258.820</b>	<b>93,29</b>	<b>950.000.000</b>	<b>830.470.950</b>	<b>87,42</b>	<b>950.000.000</b>	<b>885.124.200</b>	<b>93,17</b>	<b>907.902.000</b>	<b>853.157.800</b>	<b>93,97</b>
	▪ Rembangan	479.510.000	480.166.831	100,14	500.000.000	557.404.000	111,48	550.000.000	513.834.000	93,42	550.000.000	442.725.000	80,50	550.000.000	527.075.000	95,83	525.902.000	504.240.966	95,88

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya PAD yang efektif, efisien dan akuntabel		TAHUN ANGGARAN																	
No.	URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2011			2012			2013			2014			2015			RATA-RATA PERTUMBUHAN (2011 – 2015)		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	▪ Kebonagung	310.000.000	312.300.000	100,74	400.000.000	314.064.200	78,52	400.000.000	372.424.820	93,11	400.000.000	387.745.950	96,94	400.000.000	358.049.200	89,51	382.000.000	348.916.834	91,34
	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>	<b>622.000.000</b>	<b>672.777.500</b>	<b>108,16</b>	<b>1.580.000.000</b>	<b>1.536.612.500</b>	<b>97,25</b>	<b>1.602.000.000</b>	<b>1.569.257.500</b>	<b>97,96</b>	<b>1.602.000.000</b>	<b>1.640.251.000</b>	<b>102,39</b>	<b>1.602.000.000</b>	<b>1.630.559.500</b>	<b>101,78</b>	<b>1.576.916.667</b>	<b>1.582.163.275</b>	<b>100,33</b>
	▪ Watu Ulo	200.000.000	199.515.500	99,76	250.000.000	250.370.000	100,15	250.000.000	285.445.000	114,18	250.000.000	275.354.000	110,14	250.000.000	285.554.000	114,22	240.000.000	259.247.700	108,02
	▪ Patemon	400.000.000	449.262.000	112,32	500.000.000	508.219.000	101,64	525.000.000	500.130.000	95,26	525.000.000	503.850.000	95,97	525.000.000	506.325.000	96,44	495.000.000	493.557.200	99,71
	▪ Paseban	11.000.000	12.000.000	109,09	15.000.000	12.000.000	80,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	13.000.000	12.000.000	92,31
	▪ Puger	11.000.000	12.000.000	109,09	15.000.000	12.000.000	80,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8.666.667	8.000.000	92,31
	▪ Kolam Pemandian Rembangan	0	0	0,00	500.000.000	428.721.500	85,74	477.000.000	456.570.000	95,72	477.000.000	497.125.000	104,22	477.000.000	500.780.500	104,99	482.750.000	470.799.250	97,52
	▪ Kolam Pemandian Kebonagung	0	0	0,00	300.000.000	325.302.000	108,43	350.000.000	327.112.500	93,46	350.000.000	363.922.000	103,98	350.000.000	337.900.000	96,54	337.500.000	338.559.125	100,31
C.	LAIN-LAIN PAD yang SAH	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30.000.000	31.850.000	106,17	30.000.000	31.850.000	106,17
	Penjualan Hasil Perkebunan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30.000.000	31.850.000	106,17	30.000.000	31.850.000	106,17
<b>JUMLAH TOTAL (A+B+C)</b>		<b>37.358.600.100</b>	<b>42.445.693.336</b>	<b>113,62</b>	<b>53.428.317.000</b>	<b>57.802.743.711</b>	<b>108,19</b>	<b>88.705.560.000</b>	<b>97.734.264.729</b>	<b>110,18</b>	<b>126.796.560.000</b>	<b>119.143.117.466</b>	<b>93,96</b>	<b>131.477.160.000</b>	<b>125.071.445.528</b>	<b>95,13</b>	<b>105.308.073.167</b>	<b>101.560.994.905</b>	<b>96,44</b>
Rata-rata capaian IKU				113,62			108,19			110,18			93,96			95,13			96,44
Kinerja capaian sasaran		Sangat Berhasil			Sangat Berhasil			Sangat Berhasil			Sangat Berhasil			Sangat Berhasil			Sangat Berhasil		

Tabel 2.6  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.345.342.250</b>	<b>3.592.878.625</b>	<b>3.691.999.120</b>	<b>3.097.016.907</b>	<b>3.027.868.100</b>	<b>966.006.134</b>	<b>2.585.267.799</b>	<b>3.298.569.211</b>	<b>2.876.341.272</b>	<b>2.609.487.757</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.566.000	0	0	0	4.260.000	1.800.000	0	0	0	3.330.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	0	0	0	240.000.000	35.174.534	0	0	0	178.724.034
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	232.952.700	0	0	0	0	206.527.000	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.071.750	0	0	0	18.800.000	14.431.000	0	0	0	18.785.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	93.042.150	0	0	0	183.393.000	88.874.000	0	0	0	178.487.950
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.139.600	975.733.550	494.317.500	464.105.000	696.525.000	166.247.700	559.498.250	428.133.250	445.729.000	472.485.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.643.150	0	107.000.000	0	67.692.000	3.911.500	0	105.595.000	0	64.959.950
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	0	0	0	0	9.465.000	0	0	0	0
	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.100.000	0	0	0	43.200.000	33.350.000	0	0	0	18.556.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	278.150.000	148.150.000	0	0	30.000.000	38.555.400	71.159.100	0	0	3.950.023
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.676.900	1.728.250.000	1.295.922.920	929.077.100	557.438.100	321.340.000	1.440.536.700	1.264.369.000	911.947.000	554.064.800
	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	56.000.000	84.564.000	777.360.000	721.260.000	769.800.000	46.330.000	74.908.000	724.925.000	721.260.000	730.855.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	2.700.000
	Penunjang Administasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan	0	656.181.075	1.017.398.700	982.574.807	413.160.000	0	439.165.749	775.546.961	797.405.272	382.590.000

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	138.850.000	663.229.505	642.339.000	822.464.000	1.184.820.200	132.968.000	549.389.968	517.841.950	740.302.000	952.347.649
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	69.000.000	69.000.000	68.400.000	175.400.000	0	63.480.000	52.520.000	56.550.000	149.785.000	0
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	69.850.000	0	0	0	193.460.000	69.488.000	0	0	0	182.802.049
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	90.999.645	0	0	0	0	89.898.000	0	0	0
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0	214.000.000	0	0	0	0	210.179.000	0	0	0
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0	24.243.300	78.061.000	42.407.000	46.247.000	0	18.359.768	38.324.500	31.653.400	36.717.600
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0	264.986.560	325.878.000	344.657.000	495.300.000	0	178.433.200	255.051.450	301.087.600	306.485.200
	Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	192.813.200	0	0	0	0	173.305.800
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0	0	170.000.000	260.000.000	92.000.000	0	0	167.916.000	257.776.000	90.335.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Taman	0	0	0	0	165.000.000	0	0	0	0	162.702.000
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	49.940.000	133.000.000	0	70.050.000	79.200.000	49.720.000	96.495.000	0	67.500.000	79.179.375
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	49.940.000	133.000.000	0	0	0	49.720.000	96.495.000	0	0	0
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan / Pakaian Korpri / Pakaian Olah Raga / Pakaian khusus dan Hari-hari Tertentu	0	0	0	70.050.000	79.200.000	0	0	0	67.500.000	79.179.375
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	284.662.800	91.326.800	35.530.550	0	89.539.600	254.014.000	83.496.000	34.803.400	0	79.931.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.062.800	91.326.800	0	0	0	49.114.000	83.496.000	0	0	0

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Implementasi Sistem Administasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD	210.600.000	0	35.530.550	0	89.539.600	204.900.000	0	34.803.400	0	79.931.000
5.	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>19.284.500</b>	<b>32.735.500</b>	<b>31.003.000</b>	<b>20.249.000</b>	<b>25.333.500</b>	<b>14.224.300</b>	<b>30.377.000</b>	<b>26.126.750</b>	<b>16.063.400</b>	<b>17.753.750</b>
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.284.500	32.735.500	31.003.000	20.249.000	25.333.000	14.224.300	30.377.000	26.126.250	16.063.400	17.753.750
6.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.511.920.450</b>	<b>5.006.505.085</b>	<b>8.101.322.445</b>	<b>9.046.144.780</b>	<b>8.747.432.715</b>	<b>1.858.230.267</b>	<b>4.053.591.758</b>	<b>4.426.625.907</b>	<b>8.010.352.236</b>	<b>7.965.085.280</b>
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	0	0	0	58.380.000	66.293.700	0	0	0	51.040.000	58.203.400
	Intensifikasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	17.764.600	0	0	0	0	10.185.000	0	0	0	0
	Intensifikasi Penerimaan PAD	139.426.000	96.510.600	43.874.250	3.242.478.000	3.909.287.500	112.338.790	48.158.870	3.820.000	2.567.530.648	3.595.418.359
	Intensifikasi Penerimaan PBB	463.841.800	741.760.000	3.856.298.880	0	0	334.321.257	348.581.488	1.980.009.403	0	0
	Verifikasi SKP/SKR dalam Peningkatan PAD	182.840.500	0	0	0	0	84.809.900	0	0	0	0
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Villa/Pesanggrahan Kebonagung)	318.803.000	501.345.750	227.188.250	610.565.128	443.768.500	300.365.718	457.941.748	197.792.066	554.547.361	409.096.216
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Villa/Pesanggrahan Rembangan)	422.629.900	854.264.650	357.882.150	563.392.950	720.796.800	403.358.077	796.117.348	321.914.207	549.624.215	694.552.661
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Tempat Rekreasi Watu Ulo)	35.744.000	102.240.000	944.800.000	1.393.034.000	548.104.150	31.379.600	98.188.453	55.104.169	1.391.625.660	531.265.540

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Tempat Rekreasi Patemon)	48.350.000	531.859.000	161.992.950	643.898.896	568.805.000	45.687.600	512.310.406	147.101.412	627.222.252	527.790.664
	Optimalisasi Pendapatan Daerah	74.178.000	51.580.750	86.008.250	58.401.456	73.946.715	50.518.700	35.256.750	67.233.350	50.863.250	51.397.440
	Pengelolaan SPPT PBB Tahun Berkenaan	115.713.000	0	0	0	0	70.210.000	0	0	0	0
	Pengendalian dan Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah	105.418.400	174.487.000	199.982.500	200.487.500	210.679.500	88.917.950	125.118.550	158.551.400	182.947.750	123.213.450
	Sosialisasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah	185.632.000	166.804.375	206.687.500	253.125.000	191.425.000	124.507.500	103.975.500	160.237.500	248.392.500	186.310.000
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Gedung Olah Raga)	28.180.000	684.900.000	0	0	0	27.490.000	655.571.045	0	0	0
	Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah	209.061.750	0	1.134.850.000	1.161.480.000	1.314.295.000	174.140.175	0	703.009.000	1.043.554.000	1.185.846.000
	Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (Pelimpahan BPHTB)	164.337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	0	76.279.960	96.259.165	0	0	0	75.611.300	64.133.200	0	0
	Verifikasi Pajak Daerah	0	253.766.000	160.194.550	216.469.550	183.469.550	0	189.994.100	127.208.000	183.842.800	154.784.550
	Penerbitan SKPD, SKRD dan Legalisasi Objek Pajak serta Retribusi Daerah	0	295.197.000	471.280.500	454.437.800	298.492.800	0	208.874.200	308.278.000	384.799.000	258.698.800
	Pemeliharaan Data Objek Pajak Daerah	0	475.510.000	0	0	0	0	397.892.000	0	0	0
	Intensifikasi Penerimaan PAD (Penyelesaian Permohonan Keberatan / Pengurangan Pajak Daerah dan Permasalahan Pajak Daerah)	0	0	154.023.500	189.994.500	218.068.500	0	0	132.234.200	174.362.800	188.508.200
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.350.000.000</b>	<b>9.519.675.515</b>	<b>12.502.194.115</b>	<b>13.055.924.687</b>	<b>13.154.194.115</b>	<b>3.275.162.701</b>	<b>7.398.617.525</b>	<b>8.303.967.218</b>	<b>11.710.558.908</b>	<b>11.703.784.811</b>

No.	Program / Kegiatan	Rasio Realisasi Anggaran (%) pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (2011 - 2015)		
		2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realiasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>71,80</b>	<b>71,96</b>	<b>89,34</b>	<b>92,87</b>	<b>86,18</b>	<b>3.602.476.780</b>	<b>2.971.694.652</b>	<b>82,49</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,87	0,00	0,00	0,00	78,17	10.413.000	2.565.000	24,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,62	0,00	0,00	0,00	74,47	150.000.000	106.949.284	71,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	232.952.700	206.527.000	88,66
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	95,75	0,00	0,00	0,00	99,92	16.935.875	16.608.000	98,06
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	95,52	0,00	0,00	0,00	97,33	138.217.575	133.680.975	96,72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83,48	57,34	86,61	96,04	67,83	565.964.130	414.418.640	73,22
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	58,88	0,00	98,69	0,00	95,96	60.445.050	58.155.483	96,21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000	9.465.000	67,61
	Penyediaan Makanan dan Minuman	97,80	0,00	0,00	0,00	42,95	38.650.000	25.953.000	67,15
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13,86	48,03	0,00	0,00	13,17	152.100.000	37.888.174	24,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,60	83,35	97,57	98,16	99,39	970.073.004	898.451.500	92,62
	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	82,73	88,58	93,25	100,00	94,94	481.796.800	459.655.600	95,40
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3.600.000	2.700.000	75,00
	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan	0,00	66,93	76,23	81,15	92,60	767.328.646	598.676.996	78,02
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>95,76</b>	<b>82,84</b>	<b>80,62</b>	<b>90,01</b>	<b>80,38</b>	<b>1.298.162.810</b>	<b>1.138.207.554</b>	<b>87,68</b>
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	92,00	76,12	82,68	85,40	0,00	95.450.000	80.583.750	84,43
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	99,48	0,00	0,00	0,00	94,49	131.655.000	126.145.025	95,81
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	90.999.645	89.898.000	98,79
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	42.800.000	42.035.800	98,21
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0,00	75,73	49,10	74,64	79,39	47.739.575	31.263.817	65,49
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0,00	67,34	78,27	87,36	61,88	357.705.390	260.264.363	72,76
	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	192.813.200	173.305.800	89,88

No.	Program / Kegiatan	Rasio Realisasi Anggaran (%) pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (2011 - 2015)		
		2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realiasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	0,00	0,00	98,77	99,14	98,19	174.000.000	172.009.000	98,86
	Rehabilitas Sedang / Berat Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	165.000.000	162.702.000	98,61
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>99,56</b>	<b>72,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>	<b>99,97</b>	<b>166.095.000</b>	<b>146.447.188</b>	<b>88,17</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	99,56	72,55	0,00	0,00	0,00	91.470.000	73.107.500	79,93
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan / Pakaian Korpri / Pakaian Olah Raga / Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	96,36	99,97	74.625.000	73.339.688	98,28
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>89,23</b>	<b>91,43</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	<b>89,27</b>	<b>194.584.850</b>	<b>172.849.800</b>	<b>88,83</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66,31	91,43	0,00	0,00	0,00	82.694.800	66.305.000	80,18
	Implementasi Sistem Administrasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD	97,29	0,00	97,95	0,00	89,27	111.890.050	106.544.800	95,22
<b>5.</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>73,76</b>	<b>92,80</b>	<b>84,27</b>	<b>79,33</b>	<b>70,08</b>	<b>25.721.100</b>	<b>20.909.040</b>	<b>81,29</b>
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	73,76	92,80	84,27	79,33	70,08	25.721.100	20.909.040	81,29
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>73,98</b>	<b>80,97</b>	<b>54,64</b>	<b>88,55</b>	<b>91,06</b>	<b>8.808.200.105</b>	<b>6.660.089.704</b>	<b>75,61</b>
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	87,43	87,80	62.336.850	54.621.700	87,62
	Intensifikasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.764.600	10.185.000	57,33
	Intensifikasi Penerimaan PAD	80,57	49,90	8,71	79,18	91,97	1.486.315.270	1.265.453.333	85,14
	Intensifikasi Penerimaan PBB	72,08	46,99	51,34	0,00	0,00	1.687.300.227	887.637.383	52,61
	Verifikasi SKP / SKR dalam Peningkatan PAD	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	182.840.500	84.809.900	46,38
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Villa / Pesanggrahan Kebonagung)	94,22	91,34	87,06	90,83	92,19	420.334.126	383.948.622	91,34
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Villa / Pesanggrahan Rembangan)	95,44	93,19	89,95	97,56	96,36	583.793.290	553.113.302	94,74
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Tempat Wisata Watu Ulo)	87,79	96,04	5,83	99,90	96,93	604.784.430	421.512.684	69,70

No.	Program / Kegiatan	Rasio Realisasi Anggaran (%) pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (2011 - 2015)		
		2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realiasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Tempat Rekreasi Patemon)	94,49	96,32	90,81	97,41	92,79	390.981.169	372.022.467	95,15
	Optimalisasi Pendapatan Daerah	68,10	68,35	78,17	87,09	69,51	68.823.034	51.053.898	74,18
	Pengelolaan SPPT PBB Tahun Berkenaan	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	115.713.000	70.210.000	60,68
	Pengendalian dan Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	84,35	71,71	79,28	91,25	58,48	178.210.980	135.749.820	76,17
	Sosialisasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah	67,07	62,33	77,53	98,13	97,33	200.734.775	164.684.600	82,04
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Gedung Olah Raga)	97,55	95,72	0,00	0,00	0,00	356.540.000	341.530.523	95,79
	Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah	83,30	0,00	61,95	89,85	90,23	954.921.688	776.637.294	81,33
	Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (Pelimpahan BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.337.500	0	0,00
	Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	0,00	99,12	66,63	0,00	0,00	86.269.563	69.872.250	80,99
	Verifikasi Pajak Daerah	0,00	74,87	79,41	84,93	84,37	203.474.913	163.957.363	80,58
	Penerbitan SKPD, SKRD dan Legalisasi Objek Pajak serta Retribusi Daerah	0,00	70,76	65,41	84,68	86,67	379.852.025	290.162.500	76,39
	Pemeliharaan Data Objek Pajak Daerah	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	475.510.000	397.892.000	83,68
	Intensifikasi Penerimaan PAD (Penyelesaian Permohonan Keberatan / Pengurangan Pajak Daerah dan Permasalahan Pajak Daerah)	0,00	0,00	85,85	91,77	86,44	187.362.167	165.035.067	88,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>75,29</b>	<b>77,72</b>	<b>66,42</b>	<b>89,70</b>	<b>88,97</b>	<b>14.095.240.644</b>	<b>11.110.197.938</b>	<b>78,82</b>

Sesuai Tabel 2.5. tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk periode Tahun 2011 - 2015 ditinjau dari sasaran strategis rasio capaian prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Target dan Realisasi, khususnya yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah, rasio capaian rata-rata sebesar 96,44% atau rata-rata pertumbuhan target Rp. 105.308.073.167,- dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan adalah Rp. 101.560.994.905,- akan tetapi pada tahun 2014 hanya mencapai 93,96% dan tahun 2015 hanya mencapai 95,13% dari target Renstra karena prediksi pendapatan di Renstra Targetnya terlalu tinggi sehingga realisasi tidak dapat tercapai secara maksimal.

Meskipun rata-rata pertumbuhan naik namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pendapatan dari sektor Pajak Daerah, hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada kebijakan Pemerintah Pusat yang melimpahkan pengelolaan BPHTB dan PBB P2 dari pajak pusat menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota, dan pelimpahan pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan BPHTB dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Jember tahun 2011, Pajak Air Tanah tahun 2012 dan PBB P2 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena adanya penyesuaian NJOP PBB P2.

Sedangkan capaian kinerja untuk belanja langsung sebagaimana Tabel 2.6. sampai dengan Tahun 2015 rata-rata realisasinya mencapai 78,82% dengan rata-rata pertumbuhan target belanja Rp. 14.095.240.644,00 dan rata-rata realisasi belanja sebesar Rp. 11.110.197,938,00.

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh internal dan eksternal organisasi maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan metode analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats), sebagai berikut :

### 1. Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Tersedianya peraturan perundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- 3) Tersedianya sumber daya aparatur
- 4) Adanya 8 (delapan) UPT sebagai kepanjangan Badan Pendapatan Daerah di wilayah

- 5) Tersedianya anggaran yang memadai
  - 6) Tugas pokok dan fungsi yang jelas
- b. Kelemahan (*Weaknesses*)
- 1) Terbatasnya sarana prasarana di UPT. Pendapatan
  - 2) Kualitas sumber daya aparatur di bidang pendapatan daerah yang belum memadai
  - 3) Belum tercukupinya Standar Operasional Prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah, dan regulasi teknis lainnya sehingga menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja
  - 4) Belum optimalnya penggalian potensi objek pajak dan retribusi daerah
  - 5) Kurangnya validitas data objek/subjek pajak
  - 6) Kurang tertibnya penatausahaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
  - 7) Bertambahnya piutang pajak yang belum terbayar, khususnya piutang PBB P2
  - 8) Belum optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak dan penyalahgunaan keuangan pajak daerah oleh petugas pajak.

## 2. Lingkungan Eksternal

### a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Bertambahnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Berkembangnya teknologi informasi
- 3) Adanya penawaran bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan daerah/retribusi daerah dan di bidang pendapatan daerah lainnya
- 4) Adanya konsultan di bidang perpajakan daerah

- 5) Adanya penawaran dari lembaga keuangan/non keuangan terkait pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

*b. Ancaman (Threats)*

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan/atau subyek pajak untuk melaporkan objek pajak dan/atau potensi pajak yang sebenarnya
- 3) Kurang optimalnya mobilitas petugas pemungut pajak, khususnya petugas pemungut PBB P2 di Desa/Kelurahan
- 4) Tuntutan terhadap mutu pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
- 5) Adanya perubahan subyek dan/atau objek pajak daerah dan retribusi daerah

Berdasarkan analisa SWOT tersebut untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pendapatan Daerah mengambil arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan PAD melalui pelaksanaan pendataan potensi objek/subjek pajak/retribusi baru dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur yang ada dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga/konsultan pajak
2. Pelaksanaan kerjasama antara kepala daerah dengan lembaga keuangan/non keuangan dalam rangka penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidang perpajakan dan sistem informasi pendapatan yang berbasis teknologi informasi melalui bimbingan teknis dan pendidikan/pelatihan.

4. Pelaksanaan penyuluhan dan/atau sosialisasi serta pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan/atau wajib pajak tentang kewajiban dan prosedur pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan
5. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan tentang tata cara pemungutan pajak daerah, khususnya PBB P2.
6. Peningkatan PAD melalui pelaksanaan pemutahiran data / up dating data objek/subyek pajak/retribusi, analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) dan melaksanakan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 secara teratur dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur yang ada dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga/konsultan
7. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
8. Peningkatan kualitas administrasi penatausahaan pendapatan
9. Pelayanan pengaduan permasalahan pajak daerah dan retribusi daerah
10. Mengoptimalkan pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
11. Pelaksanaan legalitas terhadap sarana pemungutan retribusi daerah dan/atau objek pajak daerah
12. Penyediaan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menerbitkan SKPD/SKRD dan SPPT
13. Penyusunan standar operasional prosedur pajak dan retribusi daerah dan peraturan teknis lainnya

14. Penyediaan sarana dan prasarana di UPT. Pendapatan dalam rangka peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
15. Penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi terhadap objek pajak daerah secara teratur dan berkelanjutan
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pemungutan dan penyetoran PBB P2 oleh petugas pemungut
18. Pelaksanaan kajian analisa potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya peningkatan PAD oleh SKPD yang terkait
19. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja penghasil dalam rangka menggali potensi sumber-sumber penerimaan PAD serta perumusan kebijakan untuk peningkatan PAD

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Kemandirian suatu daerah akan nampak pada bagaimana daerah membiayai segala kebutuhan pembiayaan pembangunan serta bagaimana pengelolaan sumber daya dan sumber ekonomi dimiliki secara optimal. Kendati peran Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara negara dengan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam semesta nasional sebagai implikasi komitmen bangsa sebagai satu kesatuan, kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan merupakan suatu konsekuensi logis dalam menjalankan Pemerintahan Desentralisasi sebagai pembiayaan Pemerintah Daerah.

Perkembangan kondisi perekonomian bangsa yang kurang menguntungkan dewasa ini, menuntut semua pihak untuk melakukan inovasi dan pengembangan baru sumber-sumber penerimaan daerah. Perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran akan lebih berdampak nyata dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dari pada kebijakan-kebijakan yang terfokus pada rekayasa reguler yang berkaitan dengan berbagai jenis sumber pendapatan daerah, misalnya perubahan tarif.

Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk menciptakan kondisi perekonomian daerah yang lebih mapan, dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena didukung oleh peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai jenis pungutan masyarakat baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah maka akan meningkat juga karena didorong oleh semakin meningkatnya kegiatan ekonomi produksi sebagai perwujudan dari pembangunan

ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi produksi akan lebih meningkat yang dampaknya akan meningkatkan pula pendapatan daerah, jika adanya suatu kerja sama yang sinergis unit-unit kerja terkait (*stake holder*) Pemerintah Daerah.

Kebijakan tersebut di atas merupakan suatu langkah-langkah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dalam pengembangan pendapatan daerah dalam rangka implementasi Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember di bidang pendapatan mempunyai peranan yang semakin strategis. Utamanya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dimana diperlukan adanya penyediaan dana yang cukup memadai.

Era Otonomi Daerah harus dipandang sebagai suatu peluang dan tantangan, bukan justru dianggap sebagai ancaman, itikat politik dan tatanan pemerintahan yang mengarah pada semakin diperluasnya Otonomi Daerah, yang berarti pula menuntut kemandirian daerah dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak, khususnya PBB P2;
2. Belum tercukupinya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Standar Operasional Prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah, dan regulasi teknis lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
3. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan;
4. Belum sempurnanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, khususnya terkait dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT);
5. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas Sumber Daya Aparatur (SDM) Pelayanan Pajak dan Retribusi.

Sebagai upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

1. a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting membayar pajak untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya terkait keahlian teknis di bidang penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan Penyidik Pajak dan Juru Sita

- c. Memperbanyak tempat-tempat pembayaran PBB P2 yang aman dan mudah dijangkau oleh wajib pajak yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga keuangan / non keuangan yang sudah mempunyai kredibilitas tinggi
- d. Meningkatkan pemungutan PBB secara langsung kepada wajib pajak dengan sistem polling melalui mobil keliling (mobilling) dengan menambah armada kendaraan operasional sehingga dapat menjangkau lebih banyak sasaran desa / kelurahan, khususnya desa / kelurahan yang realisasinya sangat rendah dan dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan
- e. Untuk memacu perolehan penerimaan PBB P2 diusulkan untuk memasukkan pemungutan PBB P2 sebagai salah satu indikator kinerja camat
- f. Melaksanakan pekan panutan pelunasan PBB P2 oleh PNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember maupun instansi pemerintah lainnya yang memiliki obyek pajak PBB P2 dalam wilayah Kabupaten Jember
- g. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak besar, khususnya yang beberapa tahun berturut-turut tidak melaksanakan pembayaran PBB P2 (memandel)
- h. Membentuk desa / kelurahan binaan terkait dengan pelaksanaan pemungutan PBB, khususnya pada desa / kelurahan yang realisasi penerimaan PBB sangat rendah
- i. Untuk mengoptimalkan pemungutan PBB di desa, apabila dimungkinkan mengaitkan tingkat pencapaian penerimaan PBB desa dengan formulasi pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Khusus Keuangan kepada desa

- j. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat pajak
2. Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perijinan tertentu, khususnya yang terkait dengan penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi saat ini
3. Meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yaitu pelayanan pajak dan retribusi daerah secara online
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya yang terkait dengan pendapatan asli daerah
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis di bidang pendapatan daerah.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya wajib pajak serta upaya meningkatkan penerimaan PAD maka dilaksanakan layanan unggulan, antara lain :

1. Bank Jatim Payment Point  
Merupakan layanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bekerjasama dengan Bank Jatim yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah.
2. Pembayaran PBB P2 secara on line  
Pembayaran PBB P2 secara on line dapat dilaksanakan pada Kantor Bank Jatim Cabang Jember dan 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim .
3. Pelayanan Permohonan Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah, khususnya permasalahan PBB P2, yang meliputi pelayanan :
  - a. Pendaftaran obyek/subyek pajak daerah, khususnya PBB P2;
  - b. Mutasi objek/subyek PBB P2;
  - c. Pembetulan PBB P2;
  - d. Pembatalan PBB P2;

- e. Salinan SPPT PBB P2;
  - f. Surat Keterangan Pelunasan PBB P2;
  - g. Keberatan PBB P2;
  - h. Pengurangan PBB P2;
  - i. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
4. Pelayanan Pembayaran PBB P2 dengan Mobiling.
  5. Pelayanan SMS Gate Way.

Untuk mewujudkan transparansi pelayanan pembayaran PBB P2, khususnya di wilayah Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumpalsari, wajib pajak setelah melaksanakan pembayaran pajak dapat mengecek pelunasan pajaknya secara langsung melalui SMS dengan cara ketik Pelunasan PBB NOP kirim ke nomor 089666818885.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagai pemenuhan akan tuntutan layanan masyarakat terhadap mutu Pelayanan Prima, maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan perbaikan kinerja pelayanan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang diimbangi dengan peningkatan Sarana dan Prasarana dari tahun ke tahun.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2016 - 2021**

#### **3.2.1. Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 merupakan dokumen makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap 5 (lima) tahun sekali. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 merupakan

kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011-2015. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berada pada transisi di tahapan masa 5 (lima) tahun ke 3 (tiga) dari jangka waktu 20 tahun RPJPD tahun 2005-2025.

Visi harus mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Jember lima tahun ke depan serta isu-isu strategis, maka Visi pembangunan Jember yang ingin diwujudkan pada RPJMD Kabupaten Jember periode Tahun 2016-2021 adalah :

***“JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR,  
SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI”***

Dalam rangka mewujudkan “Jember bersatu (bersinergi) menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan dan mandiri” Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 22 (duapuluh dua) janji kerja sebagai berikut :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK;
2. Memberikan 5.000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi;
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik;
4. Meningkatkan sebesar 3 (tiga) kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD;
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi haji wilayah timur Indonesia;

6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji;
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi;
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka;
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan UMKM dan Koperasi;
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian;
11. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau;
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan;
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Duafa;
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain :
  - Merevitalisasi Puskesmas :
    - Menyediakan 3 dokter di setiap Puskesmas;
    - Ambulance di setiap desa.

15. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja;
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS;
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW;
19. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama;
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial;
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik;
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah Ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### **3.22. Misi**

Visi telah ditetapkan, agar visi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Dengan misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan mewujudkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan maka Kabupaten Jember menetapkan misi sebagai berikut :

1. *Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.*
2. *Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.*
3. *Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Industrialisasi secara Berkelanjutan.*

### **3.23. Tujuan Dan Sasaran**

Dari uraian Visi dan Misi Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 yang akan menjadi landasan atau dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dinas, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah mengacu pada :

Misi ke-1 : *Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*

Tujuan ke-1 : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih*

Sasaran ke-8 : *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) sesuai ketentuan.*

- Indikator :
1. *Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
  2. *Persentase Pendapatan pajak yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut*
  3. *Persentase realisasi pajak terhadap target*
  4. *Persentase realisasi retribusi terhadap target.*

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Pada dasarnya penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Kabupaten Jember yang telah ditetapkan dalam RPJMD, bilamana dikaitkan dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun Rencana Strategis Pemerintah Provinsi.

Keterkaitan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan Renstra Kementerian / Lembaga adalah :

#### **1. Renstra Kementerian Dalam Negeri.**

Sesuai kebijakan Kementerian Dalam Negeri di bidang pendapatan diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :

- a. Mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
- b. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah;
- c. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.

## **2. Renstra Kementerian Keuangan**

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 2001 membawa konsekuensi penyerahan hampir seluruh kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah kecuali enam kewenangan yang masih menjadi urusan pemerintah yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Penyerahan wewenang tersebut harus pula diikuti oleh pendanaannya sesuai dengan prinsip *money follows program*. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengelola keuangannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini berupa transfer ke daerah.

Transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik

antar daerah. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga mendapatkan dana penyesuaian.

Terkait dengan pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, kebijakan yang akan dilakukan Kementerian Keuangan antara lain adalah :

- a. Percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Mempercepat pelayanan evaluasi Perda / Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD;
- c. Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- e. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan.

### **3. Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur**

Terkait dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keterkaitan Pemerintah Kabupaten Jember lebih bersifat koordinatif.

Sehubungan hal tersebut maka dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kebijakan peningkatan pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi diarahkan pada peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan rencana penerimaan dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kabupaten Jember ditetapkan sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Jember dan sekitarnya dengan pusat di Perkotaan Jember meliputi : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi utama pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember 2015 – 2035, bahwa secara umum arah dan kebijakan ruang di Kabupaten Jember diantaranya adalah :

- a. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- b. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- d. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;

- e. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- f. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. Pengelolaan kawasan pesisir.

Memperhatikan regulasi tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember tersebut, seiring dengan pelaksanaannya maka ke depan akan memunculkan adanya potensi-potensi baru di bidang Pendapatan Asli Daerah khususnya potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga akan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil telaahan atas faktor-faktor penghambat tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan isu-isu strategis yang perlu direncanakan. Beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak
2. Belum tercukupinya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Standar Operasional Prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah, dan regulasi teknis lainnya dalam rangka peningkatan PAD

3. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan
4. Belum sempurnanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, khususnya terkait dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT)
5. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas Sumber Daya Aparatur (SDM) Pelayanan Pajak dan Retribusi.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis, maka Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi isu-isu strategis tersebut melalui penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**BAB IV**  
**TUJUAN, DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. *Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***
- 2. *Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik***

**4.1.2. Sasaran**

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tujuan ditetapkan sasaran.

Tabel 4.2.  
**TUJUAN - SASARAN**

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator
1. <b><i>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></b>	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah 3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
2. <b><i>Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik</i></b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah

#### **4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal untuk peningkatan pendapatan daerah dalam koridor

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah. Untuk menyikapi perubahan dan permasalahan yang muncul maka harus dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran organisasi serta strategi dan kebijakan yang harus diambil. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Badan Pendapatan Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategi lima tahun ke depan dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 5 (lima) prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam merumuskan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Menterjemahkan strategi ke dalam bentuk yang operasional
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas organisasi
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Kebijakan dirumuskan dalam rangka :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
2. Memperjelas strategi sehingga lebih fokus, kongkrit dan bersifat operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan pokok fungsi secara tepat dan rasional sesuai strategi yang dipilih

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan pokok fungsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.3.

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah	1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pelaksanaan penetapan dan verifikasi pajak daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pemungutan retribusi daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan pelayanan, pendataan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4.1

**Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017-2021**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase (%) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli DAerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	462.457.000.000	525.000.715.655,16	526.360.208.506	571.433.778.651	622.647.108.172	667.764.849.575	750.000.000.000	Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengendalian dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah				
				2. Persentase (%) Realisasi Piutang Pajak Daerah Terhadap Jumlah Piutang Pajak Daerah	67%	70%	70%	70%	-	-	-				Pelaksanaan penetapan dan verifikasi pajak daerah	Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah		
				2. Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-	136.870.873.560	164.245.048.272	197.094.057.926						Pelaksanaan penetapan dan verifikasi serta penagihan pajak daerah	1. Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah
				3. Persentase Realisasi Retribusi terhadap target (%)	83,14%	98,78%	99%	99%	-	-	-							Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pemungutan retribusi daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Periode Renstra		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	34.035.988.090,50	34.716.707.852,31	35.411.042.009,36		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pemungutan retribusi daerah	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2.	Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	-	-	62,51 Ket : 62,51 = B	81,26 Ket : 81,26 = A	83,00 Ket : 83,00 = A	85,00 Ket : 85,00 = A	87,00 Ket : 87,00 = A	Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan pelayanan, pendataan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah	Program Pendataan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah

Keterangan :

Berdasarkan hasil asistensi oleh Tim dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2019 s/d 2021, Indikator Sasaran ke-2 dan ke – 3 dari tujuan ke -1 berubah.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi tersebut, maka program yang akan dilakukan SKPD haruslah program yang dapat mendorong tercapainya visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam program prioritas daerah yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel dalam kerangka pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan mengacu pada peraturan perundangan serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan,

serta berdasarkan visi, misi Bupati Jember, maka secara operasional disusunlah program dan kegiatan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelolaan di bidang pendapatan daerah, penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</b>	
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>c. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>h. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</li> <li>j. Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor</li> <li>k. Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan</li> <li>l. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan</li> <li>d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</li> <li>e. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>f. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</li> <li>b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan / Pakaian Korpri/ Pakaian Olahraga / Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</li> </ul>

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</b>	
	c. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	▪ Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
	a. Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD b. Penyusunan DPA SKPD c. Implementasi Sistem Administrasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b>
	▪ Penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
<b>7.</b>	<b>Program Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah</b>
	a. Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah b. Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah c. Penyediaan dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Pajak Daerah d. Penyediaan dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Retribusi Daerah e. Penyediaan dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Retribusi Daerah
<b>8.</b>	<b>Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah</b>
	a. Penetapan dan Penerbitan Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah b. Verifikasi Pajak dan Retribusi Daerah c. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan d. Penetapan Pajak Air Tanah dan Verifikasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan e. Penetapan Pajak Reklame, Retribusi dan Verifikasi Pajak Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan f. Legalisasi Obyek Pajak Reklame dan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
<b>9.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
	a. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya c. Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Hotel dan Pemandian Kebonagung) d. Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Hotel dan Pemandian Rembangan) e. Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Tempat Wisata Watu Ulo) f. Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Tempat Rekreasi Patemon)

<b>10.</b>	<b>Program Pendataan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>b. Pemutakhiran Data Obyek Pajak Daerah</li> <li>c. Penyuluhan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>d. Pendataan Potensi dan Pemutakhiran Data PBB serta Mutasi Obyek/Subyek Transaksi BPHTB</li> <li>e. Pendataan Potensi dan Pemutakhiran Data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah</li> <li>f. Pendataan Potensi dan Pemutakhiran Data Pajak Reklame, Retribusi serta Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan</li> </ul>
<b>11.</b>	<b>Program Penagihan dan Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>b. Penyelesaian Permohonan Permasalahan Pajak Daerah</li> <li>c. Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> <li>d. Penagihan dan Pelaporan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah</li> <li>e. Penyelesaian Permohonan, Keberatan, Pengurangan dan Permasalahan Pajak Daerah</li> <li>f. Penagihan dan Pelaporan Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan serta Retribusi Daerah</li> </ul>
<b>12.</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan</li> </ul>

## 5.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja inputs, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu :

1. **Indikator masukan (inputs)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolok ukur kinerja yang berdasarkan pada tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan informasi untuk melaksanakan program atau kegiatan.
2. **Indikator keluaran (outputs)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator kinerja output dapat berjumlah lebih dari satu jenis output. Dengan membandingkan indicator keluaran, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
3. **Indikator hasil (outcomes)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Hasil (outcome) pada umumnya dinyatakan dalam bentuk tujuan program.

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian visi, misi, Bupati Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1. Meningkatnya Penerimaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah	1.20.09	<b>Program Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penerimaan PAD</b>	100%	100%	1.714.423.768	100%	1.767.231.514	100%	1.953.944.276	100%	2.185.705.917	100%	2.457.213.907	100%	2.771.452.860	100%	2.771.452.860			
			1.20.09.01	Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah	100%	99 desa / kelurahan	301.531.500	22 desa / kelurahan	240.360.000	22 desa / kelurahan	258.776.816	22 desa / kelurahan	303.624.477	22 desa / kelurahan	367.624.464	22 desa / kelurahan	451.395.542	22 desa / kelurahan	451.395.542	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah	
					Jumlah penertiban pajak daerah retribusi daerah		1.462 lembar		1.388 lembar		1.318 lembar		1.252 lembar		1.189 lembar		1.129 lembar		1.129 lembar				
			1.20.09.02	Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah rekonsiliasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah	100%	14 dokumen	77.947.906	14 dokumen	43.600.000	14 dokumen	47.088.000	14 dokumen	50.855.040	14 dokumen	54.923.443	14 dokumen	59.317.318	14 dokumen	59.317.318	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah	
			1.20.09.03	Penyediaan dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan sarana pemungutan pajak daerah	100%	10 unit	1.029.909.038	10 unit	1.144.343.376	10 unit	1.271.492.640	10 unit	1.412.769.600	10 unit	1.569.744.000	32 unit	1.744.160.000	32 unit	1.744.160.000	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perangkat software dan hardware pajak daerah			10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		4 unit		6 unit		6 unit		6 unit			
			Jumlah dokumen laporan penggunaan benda berharga pada OPD terkait			16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen			
			1.20.09.04	Penyediaan dan Pemeliharaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pemungutan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penggunaan benda berharga OPD terkait	100%	14 dokumen	305.035.324	14 dokumen	338.928.138	14 dokumen	376.586.820	14 dokumen	418.429.800	14 dokumen	464.922.000	14 dokumen	516.580.000	14 dokumen	516.580.000	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah dokumen laporan penggunaan benda berharga pada OPD terkait			16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		16 dokumen			
			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perangkat software dan hardware retribusi daerah			2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
			1.20.15	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan penunjang kegiatan operasional</b>	100%	100%	115.713.000	100%	19.809.000	100%	19.809.000	-	0	-	-	-	-	-	-			
			1.20.15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional yang disusun	100%	5 dokumen	115.713.000	13 dokumen	19.809.000	13 dokumen	19.809.000	-	0	-	-	-	-	-	-		Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
			2. Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah		2. Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah	1.20.12	<b>Program Penetapan dan Verifikasi Obyek Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>Persentase penetapan dan penerbitan sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah</b>	90%	100%	804.559.011	100%	624.868.359	100%	682.280.132	100%	776.315.789	100%	898.306.909	100%	1.049.467.613	100%	1.049.467.613
1.20.12.01	Penetapan dan Penerbitan Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah SKPD, SKPDKB, SPPT dan SKRD yang diterbitkan	100%			2.139.800 op	482.215.000	2.182.596 op	258.627.680	2.226.247 op	279.317.894	2.270.771 op	301.663.326	2.316.186 op	325.796.392	2.362.509 op	351.860.103	2.362.509 op	351.860.103	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah		
		Jumlah obyek pajak dan benda berharga yang dilegalitas	100%			2.139.800 lembar		2.182.596 lembar		2.226.247 lembar		2.270.771 lembar		2.316.186 lembar		2.362.509 lembar		2.362.509 lembar		2.362.509 lembar			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.20.12.02	Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak daerah yang diverifikasi dan divalidasi	80%	14.060 op	78.362.400	14.060 op	95.150.000	14.060 op	101.750.373	14.060 op	139.972.613	14.060 op	200.644.017	14.060 op	284.422.510	14.060 op	284.422.510	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.12.03	Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah SPPT, SKPD, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDH PBB dan BPHTB yang diterbitkan		1.035.000 lembar	71.094.996	1.038.000 lembar	78.994.440	1.041.000 lembar	87.771.600	1.044.000 lembar	97.524.00	1.047.000 lembar	108.360.000	1.050.000 lembar	120.400.000	1.050.000 lembar	120.400.000	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah obyek BPHTB yang diverifikasi dan divalidasi		12.000 berkas		12.500 berkas		13.000 berkas		13.500 berkas		14.000 berkas		14.000 berkas		14.000 berkas			
			1.20.12.04	Penetapan Pajak Air Tanah dan Verifikasi Pajak Hotel, Restoran serta Hiburan	Jumlah SKPD, SKPKDB, SKPKBT dan SKPDLB Pajak Air Tanah, Hotel, Restoran dan Hiburan yang diterbitkan		9.300 lembar	88.774.267	9.400 lembar	98.638.074	9.400 lembar	109.597.860	9.500 lembar	121.775.400	9.500 lembar	135.306.000	9.600 lembar	150.340.000	9.600 lembar	150.340.000	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah obyek Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang diverifikasi		9.300 berkas		9.400 berkas		9.400 berkas		9.500 berkas		9.500 berkas		9.600 berkas		9.600 berkas			
			1.20.12.05	Penetapan Pajak Reklame, Retribusi dan Verifikasi Pajak Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah SKPD, SKPKDB, SKPKBT, SKPDLB dan SKRD yang diterbitkan		4.000 lembar	40.106.081	4.500 lembar	44.562.312	5.000 lembar	49.513.680	5.500 lembar	55.015.200	6.000 lembar	61.128.000	6.000 lembar	67.920.000	6.000 lembar	67.920.000	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah obyek pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diverifikasi		4.000 berkas		4.500 berkas		5.000 berkas		5.500 berkas		6.000 berkas		6.000 berkas		6.000 berkas			
			1.20.12.06	Legalisasi Obyek Pajak Reklame dan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah	Jumlah obyek pajak reklame dan benda berharga yang disahkan		5.500 lembar	44.006.267	6.000 lembar	48.895.853	6.500 lembar	54.328.725	7.000 lembar	60.365.250	7.500 lembar	67.072.500	7.500 lembar	74.525.000	7.500 lembar	74.525.000	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.10	Program Penagihan dan Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase piutang pajak yang terbayar	92,43%	100%	5.472.080.859	100%	6.547.503.153	100%	7.118.152.328	100%	8.146.953.254	100%	9.518.632.382	100%	11.246.555.636	100%	11.246.555.636		
			1.20.10.01	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah piutang pajak yang terbayar	94,85%	132.357.352.000	3.393.969.820	149.448.677.000	4.312.204.000	179.743.495.000	4.643.974.736	200.957.145.000	5.408.179.958	218.187.795.000	6.486.652.923	250.696.313.075	7.889.679.676	250.696.313.075	7.889.679.676	Bidang Penagihan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.10.02	Penyelesaian Permohonan Permasalahan Pajak Daerah	Jumlah permasalahan pajak daerah yang ditindaklanjuti	90%	11.000 op	341.687.800	9.899 op	305.940.000	8.908 op	330.415.200	8.016 op	356.848.416	7.213 op	385.396.259	6.491 op	416.227.960	6.491 op	416.227.960	Bidang Penagihan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.10.03	Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah piutang PBB dan BPHTB yang terbayar		Rp. 2.844.723.733	1.210.060.452	Rp. 3.205.248.592	1.344.511.613	Rp. 3.561.387.325	1.493.901.792	Rp. 3.957.097.028	1.659.890.880	Rp. 4.396.774.475	1.844.323.200	Rp. 5.025.240.646	2.049.248.000	Rp. 5.025.240.646	2.049.248.000	Bidang Penagihan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah laporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1.20.10.04	Penagihan dan Pelaporan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah	Jumlah piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah yang terbayar		Rp. 21.989.672.682	177.117.476	Rp. 24.432.969.646	196.797.195	Rp. 27.147.744.052	218.663.550	Rp. 30.164.160.057	242.959.500	Rp. 33.515.733.397	269.955.000	Rp. 38.543.093.406	299.950.000	Rp. 38.543.093.406	299.950.000	Bidang Penagihan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah laporan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			1.20.10.05	Penyelesaian Permohonan Keberatan, Pengurangan dan Permasalahan Pajak Daerah	Jumlah permasalahan pajak daerah yang ditindaklanjuti		11.000 op	201.859.007	9.899 op	224.287.785	8.908 op	249.208.650	8.016 op	276.898.500	7.213 op	307.665.000	6.491 op	341.850.000	6.491 op	341.850.000	Bidang Penagihan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.10.06	Penagihan dan Pelaporan Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan serta Retribusi Daerah	Jumlah piutang Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PPJ		Rp. 55.673.420.012	147.386.304	Rp. 61.859.355.569	163.762.560	Rp. 68.732.617.299	181.958.400	Rp. 76.369.574.777	202.176.000	Rp. 84.855.083.085	224.640.000	Rp. 94.283.425.650	249.600.000	Rp. 94.283.425.650	249.600.000	Bidang Penagihan dan Keberatan	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah laporan realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PPJ		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggung Jawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.20.13	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan retribusi daerah	97,86%	100%	2.785.510.877	100%	73.076.142	100%	79.565.123	100%	90.878.670	100%	105.824.607	100%	124.549.825	100%	124.549.825		
			1.20.13.01	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi tentang penggunaan benda berharga	100%	16 dokumen	91.027.000	16 dokumen	48.000.000	16 dokumen	51.702.743	16 dokumen	59.920.470	16 dokumen	71.426.607	16 dokumen	86.329.825	16 dokumen	86.329.825	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.13.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan insrtansi terkait Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya		12 dokumen	22.568.528	12 dokumen	25.076.142	12 dokumen	27.862.380	12 dokumen	30.958.200	12 dokumen	34.398.000	12 dokumen	38.220.000	12 dokumen	38.220.000	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.40.02	Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Hotel dan Pemandian Kebonagung	Jumlah penerimaan retribusi daerah	93,47%	805.000.000	1.643.132.199	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.40.03	Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Hotel dan Pemandian Rembangan	Jumlah penerimaan retribusi daerah	100%	1.067.000.000	645.747.250	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.40.04	Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Tempat Wisata Watu Lilo	Jumlah penerimaan retribusi daerah	100%	250.000.000	27.441.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	Badan Pendapat Daerah
			1.20.40.05	Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Pemandian Patemon	Jumlah penerimaan retribusi daerah	95,83%	550.000.000	355.594.400	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	Badan Pendapat Daerah
2. Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	1.20.11	Program Pendataan dan Penyaluran Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase data obyek pajak dan retribusi daerah	91%	95%	1.559.994.114	100%	2.090.228.624	100%	2.300.151.608	100%	2.589.581.902	100%	2.943.692.105	100%	3.366.152.233	100%	3.366.152.233		
			1.20.11.01	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah obyek pajak / retribusi hasil pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi pendapatan asli daerah	-	-	-	7.144 op	181.800.000	7.287 op	196.344.000	7.433 op	212.051.520	7.582 op	229.015.642	7.733 op	247.336.893	7.733 op	247.336.893	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.11.02	Pemutakhiran Data Obyek Pajak Daerah	Jumlah data obyek / subyek pajak dan retribusi yang dimutakhirkan	90%	7.004 op	1.420.856.000	7.144 op	104.600.000	7.287 op	111.088.808	10.396.006 op	175.856.422	1.044.006 op	281.826.747	1.049.006 op	430.180.047	1.049.006 op	430.180.047	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.11.03	Penyaluran dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak Jumlah wajib pajak / wajib retribusi yang mendapatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah	-	597.965 wp	268.825.000	627.863 wp	370.775.000	659.265 wp	400.437.000	725.180 wp	432.471.960	797.698 wp	467.069.716	877.467 wp	504.435.293	877.467 wp	504.435.293	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.11.04	Pendataan Potensi dan Pemutakhiran Data PBB serta Mutasi Obyek / Subyek Transaksi BPHTB	Jumlah subyek / obyek PBB hasil pendataan dan pendaftaran potensi Jumlah data subyek / obyek PBB yang dimutakhirkan Jumlah subyek / obyek transaksi BPHTB yang dimutakhirkan		600 op	787.831.758	650 op	875.368.620	700 op	972.631.800	770 op	1.080.702.000	779 op	1.200.780.000	1.000 op	1.334.200.000	1.000 op	1.334.200.000	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah
			1.20.11.05	Pendataan Potensi dan Pemutakhiran Data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah	Jumlah subyek / obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Air Tanah hasil pendataan dan pendaftaran potensi Jumlah subyek / obyek Pajak Restora, Hiburan dan Pajak Air Tanah yang dimutakhirkan datanya		450 op	260.642.286	500 op	289.602.540	550 op	321.780.600	600 op	357.534.000	630 op	397.260.000	750 op	441.400.000	750 op	441.400.000	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1.20.11.06	Pendataan dan Potensi dan Pemutakhiran Data Pajak Reklame, Retribusi serta Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah subyek / obyek Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan serta retribusi hasil pendataan dan pendaftaran potensi		5.550 op	241.274.214	5.700 op	268.082.460	5.960 op	297.869.400	6.000 op	330.966.000	6.187 op	367.740.000	6.200 op	408.600.000	6.200 op	408.600.000	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah	
					Jumlah subyek / obyek Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan dan subyek / obyek retribusi yang dimutakhirkan		840 op		860 op		880 op		900 op		924 op		924 op		924 op				
<b>J U M L A H</b>																							
								12.452.281.625		11.122.716.788		12.153.902.467		13.789.435.532		15.923.669.910		18.558.178.167		18.558.178.167			

Tabel 5.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
PROGRAM-PROGRAM RUTIN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2016-2021**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggung Jawab	Lokasi		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan administrasi Perkantoran	100%	100%	3.121.382.550	100%	4.753.681.850	100%	5.120.383.240	100%	5.934.226.110	100%	6.403.651.830	100%	7.096.439.080	100%	7.096.439.080		
1.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan materi	100%	100%	4.500.000	100%	3.000.000	100%	3.240.000	100%	3.499.200	100%	3.779.130	100%	4.081.460	100%	4.081.460	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih dan instalasi internet	100%	100%	307.220.000	100%	523.600.000	100%	565.488.000	100%	610.727.040	100%	659.585.200	100%	712.352.010	100%	712.352.010	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor yang dibutuhkan dinas	100%	100%	114.391.150	100%	366.049.450	100%	395.333.400	100%	426.930.070	100%	461.084.480	100%	497.971.240	100%	497.971.240	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100%	100%	482.215.000	100%	473.155.000	100%	511.007.400	100%	551.887.990	100%	596.039.030	100%	643.722.150	100%	643.722.150	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat-alat listrik yang dibutuhkan kantor	100%	100%	78.362.400	100%	67.212.400	100%	72.589.390	100%	78.396.540	100%	84.668.260	100%	91.441.720	100%	91.441.720	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	558.250.000	100%	2.670.325.000	100%	2.870.357.840	100%	3.504.228.690	100%	3.779.254.600	100%	4.262.090.080	100%	4.262.090.080	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan surat kabar / majalah yang dibutuhkan	100%	100%	5.400.000	100%	1.800.000	100%	1.944.000	100%	2.099.520	100%	2.267.480	100%	2.448.880	100%	2.448.880	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	100%	100%	77.800.000	100%	46.200.000	100%	49.896.000	100%	53.887.680	100%	58.198.690	100%	62.854.590	100%	62.854.590	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang akan dilaksanakan	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	81.000.000	100%	87.480.000	100%	94.478.400	100%	102.036.670	100%	102.036.670	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.19	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor	Persentase pelaksanaan pembayaran gaji tenaga honorer	100%	100%	939.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.22	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan yang dibutuhkan	100%	100%	14.800.000	100%	12.000.000	100%	12.960.000	100%	13.996.800	100%	15.116.540	100%	16.325.860	100%	16.325.860	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.01.27	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan	Persentase pemenuhan sarana / prasarana penunjang administrasi dan operasional rutin kantor yang dibutuhkan	100%	100%	464.444.000	100%	515.340.000	100%	556.567.200	100%	601.092.570	100%	649.179.980	100%	701.114.380	100%	701.114.380	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.240.316.000	100%	783.995.000	100%	844.472.760	100%	978.694.770	100%	1.056.114.220	100%	1.170.371.290	100%	1.170.371.290		
1.20.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan pembangunan gedung kantor	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Penanggung Jawab	Lokasi		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.20.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah	
1.20.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	100%	100%	46.247.000	100%	36.471.000	100%	39.388.680	100%	42.539.770	100%	45.942.950	100%	49.618.390	100%	49.618.390	100%	49.618.390	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase pelaksanaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	100%	100%	495.300.000	100%	434.624.000	100%	467.152.080	100%	504.524.250	100%	544.886.190	100%	588.477.080	100%	588.477.080	100%	588.477.080	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	197.500.000	100%	287.900.000	100%	310.932.000	100%	335.806.560	100%	362.671.080	100%	391.684.770	100%	391.684.770	100%	391.684.770	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
1.20.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi sedang /berat fasilitas gedung kantor	100%	100%	466.268.150	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	95.824.190	100%	102.613.980	100%	140.591.030	100%	140.591.030	100%	140.591.030	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
<b>1.20.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana penunjang disiplin aparatur</b>	-	-	0	-	0	100%	38.871.500	100%	45.049.800	100%	48.613.460	100%	53.872.770	100%	53.872.770	100%	53.872.770		
1.20.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah	
1.20.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan / Pakaian Korpri / Pakaian Olah Raga / Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Prosentase pelaksanaan pengadaan pakaian kerja lapangan / pakaian korpri / pakaian olah raga / pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah	
1.20.03.05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Prosentase pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	-	-	0	-	0	100%	38.871.500	100%	45.049.800	100%	48.613.460	100%	53.872.770	100%	53.872.770	100%	53.872.770	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
<b>1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase kapasitas sumber daya aparatur di bidang pendapatan</b>	-	-	0	-	0	-	0	100%	87.384.010	100%	98.293.230	100%	112.852.600	100%	112.852.600	100%	112.852.600		
1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Prosentase aparatur yang mengikuti BinteK dan / diklat teknis tentang pendapatan daerah	-	-	0	-	0	-	0	5 orang	87.384.010	5 orang	98.293.230	5 orang	112.852.600	5 orang	112.852.600	5 orang	112.852.600	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
<b>1.20.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan realisasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>177.621.400</b>	<b>100%</b>	<b>42.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.550.070</b>	<b>100%</b>	<b>52.792.430</b>	<b>100%</b>	<b>56.968.560</b>	<b>100%</b>	<b>63.131.780</b>	<b>100%</b>	<b>63.131.780</b>	<b>100%</b>	<b>63.131.780</b>		
1.20.06.05	Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Prosentase pelaksanaan penyusunan RKA/RKAP dan RAPBD/RAPBD Perubahan SKPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah	
1.20.06.06	Penyusunan DPA SKPD	Prosentase pelaksanaan penyusunan DPA/DPPA SKPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah	
1.20.06.07	Implementasi Sistem Administrasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas	100%	100%	177.621.400	100%	42.290.000	100%	45.550.070	100%	52.792.430	100%	56.968.560	100%	63.131.780	100%	63.131.780	100%	63.131.780	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Penanggung Jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.06.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Prosentase dokumen perencanaan penunjang kegiatan operasional	-	-	0	-	0	-	0	100%	46.210.43	100%	49.907.26	100%	53.899.85	100%	53.899.85		
1.06.08.06	Penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional yang disusun	-	-	0	-	0	-	0	13 dokumen	46.210.43	13 dokumen	49.907.26	13 dokumen	53.899.85	13 dokumen	53.899.85	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
<b>J U M L A H</b>					<b>4.539.319.950</b>		<b>11.560.832.530</b>		<b>12.489.982.150</b>		<b>14.585.801.790</b>		<b>16.583.924.790</b>		<b>19.271.752.550</b>		<b>19.271.752.550</b>		

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Strategis periode Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, terkait dengan Misi ke-1, yaitu : *“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.”*

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 6.1

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 - 2021**

No.	Sub Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Restra SKPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	Rp. 462.457.000.000	Rp. 525.000.715.655,16	Rp. 526.360.208.506	Rp. 571.433.778.651	Rp. 622.647.108.172	Rp. 667.764.849.575	Rp. 750.000.000.000	Rp. 750.000.000.000
2.	Persentase pendapatan pajak yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut	67 %	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3.	Persentase realisasi pajak terhadap target	94,85 %	97,63%	98%	98%	98%	98%	100%	100 %
4.	Persentase realisasi retribusi terhadap target	83,14 %	98,78%	99%	99%	99%	99%	100%	100 %

Tabel 6.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

<b>NO.</b>	<b>KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN STRATEGIS)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>BIDANG PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Mewujudkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah
		2. Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah (piutang tahun sebelumnya + piutang tahun berjalan)	Bidang Penetapan dan Verifikasi	Badan Pendapatan Daerah
				Bidang Penagihan dan Keberatan	
3. Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Bidang Pembukuan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pajak daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Pendataan dan Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat yang selama ini cukup besar harus diusahakan seminimal mungkin dengan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Terkait hal tersebut dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016- 2021 telah dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember. Untuk itu diperlukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi sumber-sumber penerimaan PAD khususnya Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah ekstensifikasi, yaitu menggali potensi obyek baru dari jenis pajak dan retribusi yang sudah ada melalui pendataan dan pendaftaran potensi obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah baru. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan basis data objek dan subyek melalui pemutakhiran data, memperbaiki penilaian, penyesuaian tarif, melegalisasi obyek pajak dan sarana pemungutan retribusi, serta pelaksanaan verifikasi obyek pajak self assesmen secara teratur dan berkelanjutan.

Secara umum upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah, antara lain :

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah sesuai ketentuan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun produk hukum terkait dengan pemungutan PAD, mengevaluasi tarif yang sudah tidak sesuai keadaan, peningkatan kapasitas SDM Aparatur, menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan regulasi teknis lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah, serta meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah yaitu dengan memberikan kemudahan kepada Wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak dan retribusi daerah, penertiban terhadap pelanggaran pajak daerah serta melaksanakan verifikasi objek pajak self assesmen.

4. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan penerimaan pendapatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan rekonsiliasi dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah lainnya dengan instansi terkait. Serta mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja penghasil PAD dalam rangka menggali potensi sumber-sumber penerimaan PAD serta perumusan kebijakan untuk peningkatan PAD.

# LAMPIRAN

**TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 2016 – 2021**

URAIAN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>485.082.353.159</b>	<b>520.460.859.313</b>	<b>571.433.776.651</b>	<b>622.647.108.172</b>	<b>667.764.849.575</b>	<b>750.000.000.000</b>
<b>a. PAJAK DAERAH</b>	<b>132.857.325.000</b>	<b>149.448.677.000</b>	<b>197.743.495.000</b>	<b>200.957.145.000</b>	<b>218.187.795.000</b>	<b>250.696.313.075</b>
1) Pajak Hotel	3.040.000.000	4.000.000.000	4.800.000.000	5.300.000.000	5.900.000.000	6.800.000.000
2) Pajak Restoran	5985.000.000	7.900.400.000	8.600.000.000	9.600.000.000	10.900.000.000	12.800.000.000
3) Pajak Hiburan	1.061.300.000	1.103.752.000	1.300.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	2.100.000.000
4) Pajak Reklame	5.221.000.000	5.220.500.000	5.429.320.000	5.579.320.000	6.229.320.000	7.479.320.000
5) ▪ PPJPLN	46.000.000.000	51.150.000.000	56.265.000.000	61.891.500.000	68.080.650.000	74.888.715.000
▪ PPJ Non PLN	500.000.000	550.000.000	575.000.000	600.000.000	650.000.000	725.000.000
6) Pajak Parkir	210.000.000	500.400.000	600.000.000	875.000.000	1.100.000.000	1.725.000.000
7) Pajak Air Tanah	500.000.000	520.000.000	575.000.000	625.000.000	675.000.000	750.000.000
8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.340.025.000	1.500.625.000	1.550.025.000	1.700.025.000	1.750.025.000	1.800.025.000
9) PBB Perdesaan dan Perkotaan	50.000.000.000	56.503.000.000	77.549.150.000	88.786.300.000	94.602.800.000	106.263.595.000
10) BPHTB	18.500.000.000	20.500.000.000	22.500.000.000	24.500.000.000	26.500.000.000	35.364.658.075
<b>b. RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>35.943.123.366</b>	<b>36.673.712.256</b>	<b>35.302.490.006</b>	<b>36.869.197.194</b>	<b>38.572.356.490</b>	<b>51.267.437.702</b>
1) Retribusi Jasa Umum	26.690.439.010	26.992.162.900	25.258.119.900	26.227.293.900	27.373.536.900	39.417.265.000
2) Retribusi Jasa Usaha	6.438.084.356	7.016.949.356	7.479.470.106	8.056.803.294	8.613.519.590	9.234.872.702
3) Retribusi Perizinan Tertentu	2.814.600.000	2.564.600.000	2.564.900.000	2.585.100.000	2.585.300.000	2.615.300.000
<b>c. PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>5.142.913.793</b>	<b>5.211.057.500</b>	<b>5.280.223.362</b>	<b>5.350.426.713</b>	<b>5.421.683.114</b>	<b>5.494.008.360</b>
1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah	4.542.913.793	4.611.057.500	4.680.223.362	4.750.426.713	4.821.683.114	4.894.008.360
<b>d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>311.638.991.000</b>	<b>329.227.412.557</b>	<b>351.107.570.283</b>	<b>379.470.339.265</b>	<b>405.583.014.971</b>	<b>442.542.240.863</b>
1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.620.000.000	515.600.000	611.730.000	713.416.500	810.687.325	913.571.691
2) Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000	3.552.500.000	3.605.787.500	3.659.874.313	3.714.772.427	3.770.494.014

URAIAN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
3) Pendapatan Bunga Deposito	15.000.000.000	15.225.000.000	15.453.379.000	15.685.175.625	15.920.453.259	16.195.260.058
4) Pendapatan dari Pengembalian						
5) Penerimaan Biaya Administrasi dan Surat Ijin Perindustrian dan Perdagangan						
6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum						
7) Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan						
8) Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan						
9) Penerimaan Lain-lain						
10) BLUD	240.500.000.000	253.848.522.557	269.791.954.783	286.584.672.827	312.302.101.960	348.824.015.100
11) Penerimaan Lain-lain PAD	51.018.991.000	56.085.790.000	61.641.719.000	72.827.200.000	72.835.00.000	72.838.900.000

**REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2005 – 2015**

URAIAN PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>51.471.626.032,58</b>	<b>68.448.355.651,27</b>	<b>78.000.265.431,67</b>	<b>136.470.706.847,88</b>	<b>135.022.286.377,97</b>	<b>153.802.037.792,42</b>	<b>93.841.217.967,89</b>	<b>136.552.914.936,72</b>	<b>178.428.730.254,68</b>	<b>264.053.516.723,29</b>	<b>462.457.671.769,93</b>
<b>a. PAJAK DAERAH</b>	<b>16.311.036.159,00</b>	<b>19.178.932.829,50</b>	<b>21.533.246.972,00</b>	<b>24.222.730.280,70</b>	<b>26.471.856.842,00</b>	<b>30.841.171.434,00</b>	<b>40.708.973.394,50</b>	<b>55.147.114.711,00</b>	<b>95.188.144.409,05</b>	<b>116.578.557.515,50</b>	<b>123.210.707.077,00</b>
1. Pajak Hotel	242.956.445,00	263.839.235,00	283.628.610,00	315.875.160,00	382.318.626,00	1.009.675.826,00	1.258.586.574,00	1.532.424.673,00	2.125.544.285,00	3.309.254.720,00	3.520.424.646,00
2. Pajak Restoran	479.182.330,00	646.890.208,50	1.183.051.620,00	1.442.722.215,70	1.720.138.523,00	3.012.936.496,00	3.947.655.409,00	4.755.476.643,00	6.160.556.647,29	7.557.470.425,00	8.176.884.275,00
3. Pajak Hiburan	131.798.425,00	162.393.200,00	324.007.800,00	302.564.200,00	416.392.900,00	463.924.549,00	574.894.758,00	491.363.146,00	715.271.347,50	929.201.239,00	1.111.526.807,00
4. Pajak Reklame	827.297.500,00	1.072.144.000,00	1.184.070.500,00	1.507.789.975,00	1.691.564.905,00	1.919.024.875,00	1.952.945.087,50	4.763.108.418,00	6.151.451.314,00	5.408.722.902,00	5.179.522.533,00
5.     ▪ PPJPLN	14.544.432.063,00	16.837.550.011,00	18.350.683.967,00	20.416.739.680,00	22.009.633.185,00	24.231.018.088,00	29.457.407.536,00	31.469.019.115,00	38.713.168.084,00	44.655.405.059,00	49.605.004.076,00
▪ PPJ PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	191.615.405,00	195.078.185,00	217.162.955,00
6. Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-	-	95.176.350,00	98.005.490,00	203.902.550,00	433.044.964,00
7. Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-	271.664.870,00	353.699.543,00	387.032.998,00	435.015.897,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	85.369.396,00	196.116.175,00	207.804.475,00	237.039.050,00	251.808.703,00	204.591.600,00	303.786.480,00	388.382.106,00	438.772.680,00	642.938.651,00	1.256.505.661,00
9. PBB Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	25.685.324.278,01	35.523.880.818,00	33.010.049.135,00
10. BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	3.213.697.550,00	11.380.499.390,00	14.564.735.335,25	17.765.669.668,50
<b>b. RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>22.625.550.640,00</b>	<b>25.306.988.809,00</b>	<b>30.630.781.249,00</b>	<b>65.531.547.945,40</b>	<b>78.007.402.211,00</b>	<b>96.585.340.855,99</b>	<b>20.816.368.771,00</b>	<b>40.417.112.857,00</b>	<b>44.192.346.021,00</b>	<b>62.582.757.396,00</b>	<b>34.447.943.109,00</b>
1. Retribusi Jasa Umum	19.825.270.415,00	23.099.074.426,50	27.790.927.991,00	61.594.249.801,40	74.063.974.135,00	92.719.093.937,99	17.342.979.256,00	34.808.977.157,00	36.663.342.597,00	55.613.796.915,00	26.998.754.660,00
2. Retribusi Jasa Usaha	1.620.511.260,00	1.520.581.510,00	1.855.753.310,00	2.909.251.420,00	2.817.948.033,00	2.538.561.950,00	2.543.336.991,00	4.471.131.415,00	4.825.964.385,00	4.774.758.039,00	4.998.465.469,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	1.179.769.965,00	687.332.872,50	984.099.948,00	1.028.046.724,00	1.125.480.043,00	1.327.684.968,00	930.052.524,00	1.137.004.285,00	2.703.039.039,00	2.194.202.442,00	2.450.722.980,00
<b>c. PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>3.778.804.619,68</b>	<b>6.451.675.856,25</b>	<b>8.579.869.749,98</b>	<b>15.005.991.734,40</b>	<b>15.747.510.243,23</b>	<b>11.953.806.458,25</b>	<b>15.290.566.018,82</b>	<b>15.225.383.199,17</b>	<b>11.411.667.411,06</b>	<b>8.591.234.367,63</b>	<b>5.282.747.387,50</b>
1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	2.099.599.017,63	4.089.682.918,52	5.000.000.000,00	11.367.865.784,40	11.492.624.260,82	7.463.990.606,76	8.817.278.641,50	9.673.428.457,86	6.966.077.798,56	4.048.320.573,88	600.000.000,00
2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	1.679.205.602,05	2.361.992.937,73	3.579.869.749,98	3.638.125.950,00	4.254.885.982,41	4.489.815.848,49	6.473.287.377,32	5.551.954.741,31	4.445.589.612,50	4.542.913.793,75	4.682.747.387,50
<b>d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.756.233.613,90</b>	<b>17.510.758.156,52</b>	<b>17.256.367.460,69</b>	<b>31.710.436.907,38</b>	<b>14.795.517.081,74</b>	<b>14.421.719.044,18</b>	<b>17.025.309.783,57</b>	<b>25.763.304.169,55</b>	<b>27.636.572.413,57</b>	<b>76.300.967.444,16</b>	<b>299.516.274.196,43</b>
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	779.843.750,00	101.199.500,00	67.648.387,00	11.212.325.500,00	225.370.000,00	616.255.000,00	440.798.500,00	524.565.000,00	417.250.000,00	919.550.500,00	1.242.643.800,00

URAIAN PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Penerimaan Jasa Giro	1.805.753.989,65	7.208.194.495,53	2.332.422.741,00	3.636.525.157,13	1.806.368.972,82	2.328.796.183,19	7.616.211.302,69	5.412.489.236,11	6.510.043.841,98	7.443.201.350,34	8.414.911.867,18
3. Pendapatan Bunga Deposito	-	5.960.142.467,39	11.989.276.057,10	10.604.594.566,75	8.808.904.109,46	7.123.287.671,04	7.035.616.438,27	17.653.767.123,11	17.708.047.948,19	32.797.088.985,67	38.978.082.149,09
4. Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	2.429.687.606,71	-	-	-	-	-	-	-
5. Penerimaan Biaya Administrasi dan Surat Ijin Perindustrian dan Perdagangan	140.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	720.000,00	750.000,00	764.500,00	792.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
7. Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	-	-	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan	-	-	24.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Penerimaan Lain-lain	6.030.260.874,25	4.240.501.693,60	2.823.620.275,59	3.826.539.576,79	3.594.081.999,46	4.352.630.189,95	1.932.683.542,61	2.172.482.810,33	3.001.230.623,40	35.141.126.608,15	7.194.494.686,16
10. BLUD	-	-	-	-	-	-	88.653.172.190,90	119.251.860.147,00	129.954.620.050,00	177.552.100.499,40	174.790.545.694,00
11. Penerimaan Lain-lain PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.895.596.000,00